



PUTUSAN

NOMOR : 33-K/PM.III-15/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Budi Cahyono
Pangkat/Nrp : Pratu/31081837280988
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Ajenrem 161/WS
Tempat tgl Lahir : Surabaya, 9 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Tentara Teplan Kota Kupang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/1 Nomor BP-31/A-31/XI/2013 tanggal 15 November 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Paptera Nomor Kep/203/IV/2014 tanggal 9 April 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
 3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/33/PM.III-15/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
 4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/33/PM.III-15/AD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
 5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :
 - a. Surat Panggilan Nomor : B/280/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014
 - b. Surat Panggilan Nomor : B/296/IX/2014 tanggal 1 September 2014
 - c. Surat panggilan Nomor : B/305/IX/2014 tanggal 11 September 2014
 6. Surat jawaban dari Kesatuan, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.
 - a. Surat jawaban Nomor : B/94/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014
 - b. Surat jawaban Nomor : B/108/IX/2014 tanggal 15 September 2014
 - c. Surat jawaban Nomor : B/108/IX/2014 tanggal 15 September 2014
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/34/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku daftar absensi dari Ajenrem 161/WS dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Mei tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 tiga belas di Kesatuan Ajenrem 161/WS Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Budi Cahyono adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Ajenrem 161/WS dengan pangkat Pratu NRP 31081837280988 dengan jabatan Tamudi.
- b Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Ajenrem 161/WS sejak tanggal 2 Mei 2013.
- c Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa.
- d Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Mei 2013, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- e Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 161/WS sejak tanggal 2 Mei 2013, sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/XI/1 tanggal 13 November 2013 atau selama kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa pegal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 161/WS, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Ajenrem 161/WS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-31/A-31/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

: Nama lengkap : N u r d i n
Pangkat/Nrp : Serka/3920908820771
Jabatan : Bamin Juryar
Kesatuan : Ajenrem 161/WS
Tempat tgl Lahir : Bima, 8 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kuanino Barak Ngurah Rai Rt.24 Rw.06
Kel.Kuanino Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 (Serka Nurdin) menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Budi Cahyono).
- 2 Bahwa Saksi-1 menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 Mei 2013 saat pengecekan personil dalam rangka melaksanakan Apel Pagi hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan absensi Ajenrem 161/WS, namun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun Famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 3 Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan hingga nsekarang kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hari.
- 4 Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa serta tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin (Desersi) dan Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian namun sampai saat ini tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun tidak sedang persiapan tugas Operasi serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan sikap Terdakwa selama berdinis di Ajenrem 161/WS cukup baik.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jechi Solukh
Pangkat/Nrp : Pratu / 31080215890288
Jabatan : Tapen Sangkakala
Kesatuan : Ajenrem 161/WS
Tempat tgl Lahir : Kupang, 16 Pebruari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama Tentara Teplan Kota Kupang

Pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 (Pratu Jechi Solukh) menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa (Pratu Budi Cahyono).

2. Bahwa Saksi-2 menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 2 Mei 2013 hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan, sesuai dengan absensi Anggota Ajenrem 161/WS namun saat Terdakwa keluar dari Satuan Saksi-2 tidak mengetahuinya.

3. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada saat apel pagi pada tanggal 2 Mei 2013, Personil Ajenrem 161/WS dikumpulkan oleh Waka Ajenrem 161/WS dan menanyakan ada yang melihat atau sempat berhubungan melalui telepon atau SMS dengan Pratu Budi Cahyono dan jawaban anggota pada waktu itu semua bilang tidak tahu.

4. Bahwa saksi-2 menerangkan tidak pernah mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan satuan tanpa izin (Desersi) dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum yang lain selama meninggalkan satuan tanpa izin serta Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, karena Hutang dan rumahnya sering didatangi oleh penagih Hutang dari orang umum tapi tidak mengetahui orang umum tersebut.

5. Bahwa Saksi-2 menerangkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 sudah kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hari lamanya tidak melaksanakan Dinas sebagaimana mestinya serta Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan membawa barang-barang inventaris satuan atau tidak.

6. Bahwa Saksi-2 menerangkan pernah diadakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kupang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa baru satu kali ini meninggalkan satuan tanpa izin dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun tidak sedang persiapan tugas Operasi serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan sikap Terdakwa selama berdinis di Ajenrem 161/WS cukup baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- Daftar absensi anggota Ajenrem 161/WS dari bulan Mei s/d Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi kesatuan Ajenrem 161/WS tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada hari Rabu tanggal 17 September 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Cahyono adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat berdinas aktif di Kesatuan Ajenrem 161/WS pangkat Pratu Nrp 310818372809988 sesuai dengan surat pelimpahan perkara dari Denpom IX/1 Kupang.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Ajenrem 161/WS sejak tanggal 2 Mei 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan diduga karena Terdakwa mempunyai hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan pada tanggal 2 Mei 2013, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 atau selama kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31081837280988, Jabatan Tamudi . Ajenrem 161/WS.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Ajenrem 161/WS adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep / 203 / IV / 2014 tanggal 9 April 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Budi Cahyono NRP.31081837280988, Jabatan Tamudi Ajenrem 161/WS.
- d. Bahwa benar Pratu Budi Cahyono NRP.31081837280988, Jabatan Tamudi Ajenrem 161/WS ,pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Ajenrem 161/WS, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 2 Mei 2013 tanpa memberikan alasan.
- b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Ajenrem 161/WS.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 17 September 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Ajenrem 161/WS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.

b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan November 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 17 September 2014 atau selama 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Ajenrem 161/WS.

b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama lebih kurang 196 (seratus sembilan puluh enam) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
- 2 Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- 3 Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tatanan serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daftar Absensi Anggota Ajenrem 161/WS dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2013.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Cahyono, Pangkat Pratu NRP 31081837280988 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi di masa damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- Daftar absensi anggota Ajenrem 161/WS dari bulan Mei s/d November 2013
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH, Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H Mayor Sus NRP 11020019950478, Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303390275 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, SH
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, SH
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota - II

U. Taryana, SH
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)